BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG
BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa pendidikan merupakan asset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik *(return of value)* yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan, pemerataan, mutu, efisiensi dan efektifvitas pendidikan;
bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
b. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BDPP adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta;
5. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK;
6. Tim Koordinasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) adalah Kelompok keija dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat untuk membantu kelancaran

pelaksanaan program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP);

7. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BDPP merupakan program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat yang penganggarannya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 3

1. BDPP digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
2. BDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan jenjang pendidikan SMA dan SMK Negeri diberikan dalam rangka mendukung Program Rintisan Sekolah Gratis.
3. BDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri diberikan untuk menutupi kekurangan pendanaan bersumber dari Pemerintah yang merupakan pelaksanaan program wajib belajar;
4. BDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Swasta, dan MA Negeri/Swasta diberikan untuk pendanaan biaya operasional;

BAB III
KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

Satuan pendidikan dapat memperoleh BDPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS)/Nomor Statistik Madrasah (NSM)
b. Bagi Sekolah/Madrasah swasta diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
    1. Sekolah/Madrasah yang sudah ada izin operasional dengan status akreditasi minimal terdaftar;
    2. Didirikan oleh suatu badan atau yayasan sosial di bidang pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan yang bersifat pendidikan formal;
c. Mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi BDPP.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pedoman Program BDPP Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber dana BDPP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.

BAB VI
TIM KOORDINASI

Pasal 7

Tim Koordinasi BDPP dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 9 Maret 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 9 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 11